

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

2022

PERBUP KAB.LEBAK NO.450, LD 2022/NO.450, TLD NO.450, 18 HLM.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tepat sasaran dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin maka perlu adanya aturan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.42 Tahun 2013; Permenkumham No. 10 Tahun 2015; Perdakab.Lebak No.6 Tahun 2015; Perdakab.Lebak No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perdakab.Lebak No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perdakab.Lebak No.9 Tahun 2021.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Diatur tentang Ruang lingkup yang meliputi : syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum; b. tata cara penyaluran bantuan hukum; c. Pengawasan; d. Larangan dan Sanksi. pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan, Daerah memberikan sanksi administratif berupa: a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan b. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 22 Desember 2022;